



**PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
(STUDI KASUS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER)**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Tite Muhammad

NIM 150803104024

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
(STUDI KASUS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER)**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh
Tite Muhammad
NIM 150803104024

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**MANAGEMENT OF REGIONAL TAX AND REGIONAL DEPOSITS IN
INCREASING REAL REGIONAL INCOME (PAD).
(CASE STUDY ON INDUSTRY AND TRADE OFFICE OF JEMBER
DISTRICT)**

REAL WORK PRACTICE REPORTING

Proposed as one of the requirements to obtain the title Associate degree Diploma
III Programs Economics of Accounting Department of Economics and bussines
Jember University

By
Tite Muhammad
NIM 150803104024

**STUDY PROGRAM DIPLOMA III OF ACCOUNTING
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSSINES
JEMBER UNIVERSITY**

2018

PENGESAHAN

JUDUL TUGAS AKHIR

**PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(STUDI KASUS : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Tite Muhammad
NIM : 150803104024
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:


14 Mei 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M, Ak. (.....)
NIP. 19700428 199702 1 001
Sekretaris : Septarina Prita DS., S.E, M.SA, Ak. (.....)
NIP. 19820912 200604 2 002
Anggota : Moch. Shulthoni, S.E, MSA. (.....)
NIP. 19800707 201504 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107 27199512 1001

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
UNIVERSITAS JEMBER
2017/2018**

Nama : Tite Muhammad
NIM : 150803104024
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Tempat Pelaksanaan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Jember
Waktu Pelaksanaan : 1 Maret – 31 Maret 2018
Judul Laporan : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(STUDI KASUS : DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER)

Jember, 04 Mei 2018

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dosen Pembimbing

❏

“REFORMASI”

“YAKUSA (Yakin Usaha Sampai)”

(Himpunan Mahasiswa Islam)



PERSEMBAHAN

- Tuhan dan Agamaku
- Mama dan Papa tercinta Nurmaini dan Mujemal Yusuf.
- Ayahwa dan Nyakwa tersayang Fachry Mudadalam dan Cut Lailey Thayib.
- Bang Hasym dan Kak Dieni yang selalu mendukung Tite dalam berproses.
- Adikku tersayang Dewi Fatmawati terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
- Guru-guru sejak masa taman kanak-kanak sampai di perguruan tinggi. Terimakasih telah mendidik dan memberikan ilmu dengan sabar dan ikhlas.
- Seluruh insan pencipta dan pengabdian, terimakasih telah memberi warna dalam hidupku.
- Almamaterku Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat serta hidayah-Nya laporan praktek Kerja Nyata yang berjudul “ Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad). (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember)” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar, dalam memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Laporan ini disusun sesuai dengan data-data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih atas selesainya penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini kepada yang terhormat :

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Novi Wulandari W.,S.E,M.Acc&Fin,Ak. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Whedy Prasetyo S.E, M.SA., AK. Selaku pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan maupun dorongan dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember terkhusus untuk Dosen Pendamping Akademik, Aisa Tri Agustin S.E, M.Sc serta Pak Mul selaku staff prodi D3 Akuntansi.
5. Seluruh Staf dan Karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam bentuk keterangan-keterangan yang ada kaitannya dalam penyusunan Laporan Kerja Nyata ini.
6. Nyakwa dan ayahwa, Cut Lailey Thayib dan Fachry Mudadalam yang telah memberikan support dalam bentuk doa, tenaga maupun materi sehingga

laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Adik tercintaku, Dewi Fatmawati yang selalu menjadi penyemangat hidup.
8. Teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi Universitas Jember Angkatan 2015.
9. Saudaraku di HMI Cabang Jember Komek Unej khususnya pengurus periode 2017/2018.
10. Partner belajar, Novia Ningrum Permata A.Md
11. Partner usia, kakanda Ahmad Rosyidi S.E.
12. Dan seluruh insan yang membantu dalam pengerjaan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan semoga Allah selalu meridhoi dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Jember, 4 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PRAKATA | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Alasan Pemilihan Judul | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata | 3 |
| 1.3 Identifikasi Permasalahan..... | 3 |
| 1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata | 4 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Peraturan Daerah | 5 |
| 2.1.1 Pengertian Peraturan Daerah | 5 |
| 2.1.2 Syarat berdirinya Peraturan Daerah (Perda)..... | 5 |
| 2.1.3 Landasan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) | 6 |
| 2.2 Pajak | 9 |
| 2.2.1 Definisi Pajak dan Ruang Lingkupnya..... | 9 |
| 2.2.2 Fungsi Pajak | 9 |
| 2.2.3 Teori Pemungutan Pajak | 10 |
| 2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak | 10 |
| 2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak..... | 10 |
| 2.2.6 Syarat Penetapan Pajak | 10 |

| | |
|--|----|
| 2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..... | 11 |
| 2.3.1 Pajak daerah | 11 |
| 2.3.1.1 Pengertian Pajak daerah | 11 |
| 2.3.1.2 Jenis Pajak Daerah | 11 |
| 2.3.1.3 Fungsi Pajak Daerah | 11 |
| 2.3.2 Retribusi daerah..... | 11 |
| 2.3.2.1 Pengertian retribusi | 12 |
| 2.3.2.2 Objek Retribusi Daerah..... | 12 |
| 2.3.2.3 Subjek Retribusi Daerah | 12 |
| 2.4 Perbedaan Pajak dan Retribusi | 13 |
| 2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... | 14 |
| 2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah | 14 |
| 2.5.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah..... | 15 |

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

| | |
|--|----|
| 3.1 Latar Belakang Sejarah | 20 |
| 3.2 Struktur Organisasi..... | 22 |
| 3.3 Kegiatan Pokok | 36 |
| 3.4 Kegiatan Bagian yang dipilih | 37 |

BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

| | |
|--|----|
| 4.1 Deskripsi Kegiatan Praktek Kerja Nyata..... | 38 |
| 4.2 Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember | 39 |
| 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah..... | 40 |
| 4.2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan | 41 |
| 4.2.2 Nilai Piutang dan Laporan Operasional..... | 41 |
| 4.2.2.1 Nilai Piutang di Neraca..... | 42 |
| 4.2.2.2 Laporan Operasional..... | 42 |
| 4.3 Flowchart sistem dan prosedur penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui bendahara penerimaan pembantu | 41 |

BAB 5. KESIMPULAN

Kesimpulan55

DAFTAR PUSTAKA57

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata | 4 |
| Tabel 4.1 Target Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Diserindag Tahun 2017 ... | 42 |
| Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan..... | 45 |
| Tabel 4.3 Pendapatan Pajak Daerah..... | 45 |
| Tabel 4.4 Hasil Retribusi Daerah Tahun 2017..... | 46 |
| Tabel 4.5 PAD Yang Sah Tahun 2017..... | 47 |
| Tabel 4.6 Rincian Piutang Bersih Per 31 Desember 2017 Dan Per 31 Desember 2016..... | 48 |
| Tabel 4.7 Pendapatan Asli Daerah – LO..... | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi..... | 24 |
| Gambar 4.1 Flowchart prosedur penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui bendahara penerimaan pembantu pada SKPD..... | 51 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata

Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

Lampiran 3 : Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata

Lampiran 4 : Kartu Konsultasi

Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata

Lampiran 6 : Neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Tahun 2017





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Kebijakan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, serta untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dikaitkan dalam satu kesatuan prekonomian di Indonesia. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh dana tambahan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang dapat ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin (Priyono: 2).

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah, baik dalam penggalan maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki. setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan secara penuh untuk mengelola keuangan daerahnya. Selain itu, melalui pelaksanaan desentralisasi, fungsi pemerintahan tentu dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah guna menyelenggarakan pemerintahannya. Desentralisasi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Melalui pelaksanaan desentralisasi, fungsi pemerintahan tentu dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk

meningkatkan nilai tambah guna menyelenggarakan pemerintahannya. Desentralisasi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Setiap daerah otonom memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan fungsi pemerintahan umum, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan membangun kemajuan di daerahnya. Untuk terselenggaranya tugas daerah otonom, maka pemerintah daerah memerlukan usaha-usaha untuk mendanai pelaksanaannya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD dan menggali potensi-potensi baru di daerah dengan syarat memperhatikan kondisi masyarakat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari PDRD, sumber PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PDRD ditetapkan dengan Undang-Undang, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang PDRD di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan PDRD dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan.

Adanya kewenangan yang lebih luas diharapkan pemerintah daerah akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber penerimaannya berdasarkan peundang-undangan yang berlaku. Agar keberadaan PAD berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu pemerintah daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan PAD terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya (Suliswati, 2013). Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil

terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah (Lassiapo,2017). Kontribusi PAD bagi daerah sangat ditentukan oleh rasio penerimaan pajak dan retribusi daerah yang disalurkan untuk membangun daerah seperti Kabupaten Jember agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang beribukota di Jember. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari Kabupaten Jember dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD Kabupaten Jember, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Jember berupaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Jember dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah dan retribusi yang sudah ada. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jember, Disperindag bertindak dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian diatas, dalam pembuatan laporan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, penulis mengambil judul **“PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBER STUDI KASUS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan perlakuan akuntansi atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember.
2. Mengetahui pelaksanaan kegiatan pungutan pajak dan retribusi daerah pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas, dan menerapkan teori dan keterampilan dalam pajak dan retribusi yang dapat dijadikan bekal untuk memasuki lapangan kerja yang sesungguhnya.
2. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis/kerja tentang pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

1.3 Identifikasi Permasalahan

1. Bagaimana kontribusi pajak dan retribusi daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember?

1.4 Jadwal Pelaksanaan PKN

1.4.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Kalimantan No.82, Sumbersari, Kabupaten Jember.

1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan yang terhitung mulai tanggal 1 Maret – 1 April 2018 atau selama 157 jam kerja. Adapun jam kerja pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagai berikut :

Senin – Jumat : 07.00 – 15.00 WIB

Sabtu – Minggu : Libur

1.4.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember ditunjukkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

| NO | KEGIATAN | MINGGU KE | | | |
|----|--|-----------|----|-----|----|
| | | I | II | III | IV |
| 1 | Perkenalan dan penempatan obyek Praktek Kerja Nyata | √ | | | |
| 2 | Melaksanakan Praktek Kerja Nyata sesuai yang diberikan oleh pihak instansi | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Mencari data-data sebagai dasar menulis laporan | | √ | √ | √ |
| 4 | Mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing | | √ | √ | √ |
| 5 | Menyusun laporan Praktek Kerja Nyata | | √ | √ | √ |

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Daerah

2.1.1 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Rancangan Peraturan Daerah/Raperda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta ayat (3) Perda

yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentuka peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2.1.2 Syarat berdirinya Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala Daerah dan DPRD. Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Perda harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan perda tidak akan dibahas lebih lanjut.

2.1.3 Landasan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 landasan yaitu(Lassiapo:19):

- a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
- b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat;

- c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat Peraturan Daerah adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak dan Ruang Lingkupnya

Pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Definisi Pajak Pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan definisi pajak pada pajak pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dipungut dan dicatat oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Keuangan atau otoritas perpajakan, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dicatat oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Menurut Pasal 1 UU KUP, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya menurut Pasal 1 UU PDRD, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang didasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara/pemerintah daerah. Hak inilah yang dijadikan dasar bagi pemerintah dalam mengakui dan mencatat pajak sebagai pendapatan dalam akuntansi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku baik materiil maupun formal.

Hak negara yang menjadi dasar pemungutan dan terutangnya Pendapatan Perpajakan dalam kebijakan akuntansi berbasis akrual tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku terutama terkait pengakuan dan pengukuran. Aturan perpajakan dimaksud mengatur secara materiil maupun formal perpajakan. Contoh aturan perpajakan yang mengatur materiil perpajakan yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-Undang Bea Meterai (UU BM), dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Sedangkan contoh untuk aturan perpajakan yang mengatur formal perpajakan yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), dan Peraturan Daerah terkait Tatacara Perpajakan dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Pajak yang mengatur ketentuan materiil di atas baru bisa diimplementasikan apabila terpenuhinya Undang-Undang Pajak yang mengatur ketentuan formal. Meskipun secara materiil sudah muncul potensi pendapatan pajak, namun potensi tersebut belum menjadi hak negara apabila belum dipungut/dipotong/dikenakan sesuai ketentuan formal yang ada. Sebagai ilustrasi adalah terdapat pengusaha besar (Wajib Pajak) yang mempunyai potensi pajak yang belum dibayar. Potensi pajak tersebut belum dapat diakui

sebagai pendapatan negara sepanjang Wajib Pajak tersebut belum melaporkan penghasilannya dalam SPT atau ditagih oleh Negara melalui ketetapan pajak.

Jadi pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak tanpa teken prestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat pajak. Sifat yang dimiliki oleh pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek penagihannya dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

2.2.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend seperti yang telah disebutkan diatas. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi Prasetyo (2016,2018) sebagai berikut :

1) Fungsi pajak sebagai demokrasi.

Fungsi ini sebagai merujuk pada penjelasan Miraza (2005) yang menyatakan bahwa pajak sebenarnya perwujudan dari suatu kerjasama kekeluargaan khususnya jika dilihat dari sudut fungsi pajak di dalam pengembangan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Tambunan (2015) dan Arnold (2012) menjelaskan bahwa masyarakat mengeluarkan sebagian dari pendapatannya untuk dipakai negara membangun sarana kepentingan umum.

2) Fungsi pajak sebagai Redistribusi. Fungsi ini sejalan dengan tekad bahwa selama pembagunan terus dilaukan maka investasi juga perlu

sejalan ditingkatkan. Dana investasi ini bersumber dari sektor negara dan sektor wisata.

Fungsi pajak demokrasi dan redistribusi tersebut sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi demokrasi dan dan fungsi redistribusi bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi, dengan perkembangan masyarakat modern, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi menjadi fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat (Ilyas dan Burton, 2013).

2.2.3 Teori Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:5) ada 5 teori yang mendukung dalam hal pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Teori asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut;
- 2) Teori kepentingan
Pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara. Makin banyak membutuhkan kepentingan, maka besar pula pajaknya.
- 3) Teori daya pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing masing orang;
- 4) Teori bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebgai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban;
- 5) Teori asas Daya beli
Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk tumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak yaitu :

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak;

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang;

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan/atau memungut pajak yang terutang Wajib Pajak bersangkutan. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Berdasarkan jenis-jenis sistem pemungutan pajak yang telah disebutkan diatas, sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini di Negara kita adalah *self assessment system*. Prasetyo (2016: 399-400) Sistem ini menuntut peran aktif WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, artinya mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor dan terakhir melaporkan akan dilakukan sendiri oleh WP. Perwujudan kepatuhan hukum (*Law enforcement*) sebagaimana merujuk penjelasan pada undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP) No.19 Tahun 2000 merupakan sarana untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus menimbulkan aspek psikologis WP untuk disiplin, taat dan tertib membayar pajak.

2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan dari masyarakat untuk mau dan mampu membayar pajak. Maka dalam pungutannya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak;

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini membenkan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.6 Syarat Penetapan Pajak

Mardiasmo (2016:7) Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni:

1. Hukum pajak materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh : Undang-undang pajak penghasilan.

2. Hukum pajak formil

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara Penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.3.1 Pajak daerah

2.3.1.1 Pengertian Pajak daerah

Menurut kamus hukum pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Dzulkipli dan Jimmy, 2012:314). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Jadi pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3.1.2 Jenis Pajak Daerah

Lasiappo Agung (2017: 39) ada dua jenis pajak daerah yaitu :

- 1) Pajak Provinsi, yaitu Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, Pajak rokok;
- 2) Pajak kabupaten/kota yaitu Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan,

Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.3.1.3 Fungsi Pajak Daerah

Pajak dalam suatu daerah sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian serta memiliki manfaat dan kegunaan dalam meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat (Devano&Rahayu,2006).

2.3.2 Retribusi daerah

2.3.2.1 Pengertian retribusi

Retribusi merupakan uang iuran yang dibayarkan sebagai pengganti jasa pemerintah telah memberikan ijin sesuatu kepada pemakai, atau suatu pungutan dimana terdapat timbal balik secara langsung kepada setiap pembayar retribusi. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 108 ayat (1). Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan objek yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi prizinan tertentu. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.3.2.2 Objek Retribusi Daerah

Menurut Lassiapo (2017:41) objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang di sediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Objek retribusi daerah tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Jasa umum, Yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pejabat retribusi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang atau badan hukum mapun bukan badan hukum. Adapun jenis retribusi umum yaitu:
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f) Retribusi pelayanan pasar
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kasus
 - k) Retribusi pengolahan limbah cair
 - l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - m) Retribusi pelayanan pendidikan
 - n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- 2) Jasa usaha, yaitu pelayanan yang di sediakan oleh pejabat retribusi dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, pelayanan oleh pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan alam
 - b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g) Retribusi rumah potong hewan
 - h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
 - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - j) Retribusi penyeberangan di air
 - k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan oleh pejabat retribusi kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:
- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c) Retribusi gangguan
 - d) Retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

2.3.2.3 Subjek Retribusi Daerah

Menurut Lassiapo (2017:43) subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut;

- 1) Retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan,
- 2) Retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan,
- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.4 Perbedaan Pajak dan Retribusi

Marihot P. Siahaan, 2005 dalam Mustika (2014:8) Perbedaan Pajak dan Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kontra prestasi; pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b. Balas jasa pemerintah; pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang melakukan pembayaran retribusi.
- c. Sifat pemungutannya; pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. Sifat pelaksanaan; pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan sesuatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- e. Lembaga atau badan pemungutannya; pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 15 bahwa Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh dari subsidi atau dari pihak ketiga atau pinjaman daerah.

2.5.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD; (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disebut PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber asli daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diharapkan mampu untuk membiayai pengeluaran daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sebagaimana juga telah di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA)
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAU untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Porsi daerah kabupaten/kota merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dana Alokasi khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus itu adalah Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional DAK sebagaimana dimaksud termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Dana reboisasi dibagi dengan imbang:

- a. Empat puluh persen dibagikan kepada pemerintah daerah penghasil sebagai DAK.
- b. Enam puluh persen untuk pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut ditentukan harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku, baik bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah (*Historical Back Ground*)

Sejak awal berdirinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sering berganti nomenklatur. Berdasarkan Keputusan Presiden No.131 tahun 1957 ditetapkan dengan nomenklatur Departemen Perdagangan sebagai salah satu lembaga bidang perdagangan di Indonesia yaitu tentang Pemerintahan Kementrian Prekonomian menjadi Kementrian Prindustrian yang berlaku sejak 09 April 1957. Kemudian sejak tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1956 tidak dijumpai adanya Kementrian Perdagangan atau Menteri Perdagangan yang ada adalah Kementrian Kemakmuran, Kementrian Prekonomian, Kementrian Perdagangan, dan Industri yang muncul silih berganti. Sehingga pada tanggal 09 April 1957 di pecah menjadi Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian.

Pada tanggal 27 Agustus 1964 dipakai istilah Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian pada tanggal 28 Maret 1966, Kementrian Perdagangan dipecah menjadi Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi. Selanjutnya dari tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan 21 Maret 1983, Departemen Perdagangan berubah nomenklatur menjadi Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi. Pada kabinet pembangunan IV yang dibentuk tanggal 21 Maret 1983 Departemen Perdagangan dan Koperasi dipecah lagi menjadi Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi yang didasarkan pada Keputusan Presiden No. 388/M tahun 1996. Kemudian Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian digabung menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada 01 Januari 2001 dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 Departemen Perindustrian dan Perdagangan berubah nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah No. 74 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000. Selanjutnya sebagai implementasi dari PP No. 8 tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 23 tahun 2003 Dinas Perindustrian dan Perdagangan berubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan penanaman modal.

Tanggal 1 Januari 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral. Tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaen Jember No. 53 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral berubah nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Perubahan tersebut mencakup perubahan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terletak di Jalan Kalimantan No.82, Sumpersari, Kabupaten Jember.

Visi dan Misi Dinas Perindustrian sejak tahun 2016-2021 menggunakan Visi Misi Kabupaten Jember, yaitu

Visi :


Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 adalah : “*Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri*” Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi secara Berkelanjutan.

3.2 Struktur Organisasi

Lampiran Peraturan Bupati Jember
Nomor : 53 Tahun 2016
Tanggal:1 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Keterangan :

———— = Koordinasi dan Instruksi

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Industri, membawahi :
 1. Seksi Industri Agro dan Kimia
 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika; dan
 3. Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk.
- d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Membawahi :
 1. Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Peoduksi Dalam Negeri; dan
 3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Perdagangan Internasional, membawahi :
 1. Seksi Ekspor dan Impor; dan
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional.
- f. UPT ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan , mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :

1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan;
 3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 4. pengelolaan kearsipan dinas;
 5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 6. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, kehumasan, kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
 1. Pelaksana penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsian dinas;
 2. Penyelenggara urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 3. Pelaksana tugas di bidang hubungan masyarakat;
 4. Persiakan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
 5. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, pengelolaan asset;
 6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; dan
 7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Keuangan

- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, anggaran, pelaporan, ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 1. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan koodinasi penyusunan program;
 2. Pelaksanaan pengolahan data;
 3. Pelaksanaan perencanaan program;
 4. Penyiapan bahan penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan;
 5. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 7. Pelaksanaan penyusunan laporan;
 8. Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 9. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; dan
 10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

3. BIDANG INDUSTRI

Bidang Industri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan Industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang industri mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan industri agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industry kecil, aneka dan desain produk;
2. Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana usaha, produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industry agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk;
3. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan industri agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk;
4. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan industry agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk;
5. Penyiapan monitoring, evaluasi, pengawasan, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha di bidang industri agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk;
6. Penyusunan rencana pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, dalam rencana tata ruang dan wilayah;
7. Pelaksanaan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan, peningkatan pengusaha dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi industri di wilayah kabupaten/kota;
8. Pemfasilitasian pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam membangun industry, fasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembiayaan industry;
9. Pelaksanaan koordinasi pelaksana penertiban IUI kecil, IUI menengah, IPUI;

10. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang industri;
11. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi industri agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk; dan
12. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Industri Agro dan Kimia

- a. Seksi Industri Agro dan Kimia, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan industri agro dan kimia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 1. Penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industry Kabupaten/Kota;
 2. Perencanaan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industry Kabupaten/Kota;
 3. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang Agro dan Kimia;
 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi dibidang agro dan kimia;
 5. Pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dibidang industri agro dan kimia;
 6. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha di bidang agro dan kimia;
 7. Perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasa wilayah pusat pertumbuhan industri dalam tencana tata ruang dan wilayah;
 8. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
 9. Pemberian fasilitas sertifikasi tenaga kerja industri;
 10. Penyusunan informasi dan menganalisis ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki Kabupaten/Kota;
 11. Pemberian fasilitasi promosi alih teknologi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dibidang industry antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industry dalam negeri di Kabupaten/Kota;

12. Pemberian fasilitas penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industry kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industry kreatif;
13. Pemberian fasilitasi ketersediaan lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumberdaya air, sinitasi dan jaringan transportasi;
14. Perencanaan konsep kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kegiatan usaha dibidang industry kecil dan menengah di Kabupaten/Kota;
15. Perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
16. Perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
17. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang industri; dan
18. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

Seksi Industri Logam

- a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi dan melaporkan Industri Logam mesin dan elektronika serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 1. Penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industry Kabupaten/Kota;
 2. Perancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industry kabupaten/kota;

3. Penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri, logam, mesin dan elektronika;
4. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang logam, mesin dan elektronika;
5. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri logam, mesin dan elektronika;
6. Penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi teknologi bidang industri logam, mesin dan elektronika;
7. Penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi bidang industri logam, mesin dan elektronika;
8. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha di bidang logam, mesin dan elektronika;
9. Perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;
10. Pelaksanaan koordinasi dan penyediaan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
11. Pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri;
12. Penyusunan indotmisi dan menganalisis ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki Kabupaten/Kota;
13. Pemberian fasilitasi promosi alih teknologi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di Kabupaten/Kota;
14. Pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif;

15. Pemberian fasilitasi ketersediaan lahan industry berupa kawasan industry dan/atau kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air , sanitasi dan haringan transportasi;
16. Perencanaan penganalisaan, perancangan, dan pengkordinasian konsep kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kegiatan usaha dibidang industry kecil dan menengah di Kabupaten/Kota;
17. Penganalisaan dan perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
18. Perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
19. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang industri; dan
20. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Industri Tekstil

- a. Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan industri tekstil, aneka dan desain produk serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, seksi bina pasar dan distribusi mempunyai fungsi meliputi :

1. Perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/kota.
2. Penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri tekstil, aneka dan desain produk
3. Penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan Penerapan dan pengawasan mutu produk
4. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha di bidang tekstil aneka dan desain produk

5. Perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah
6. Pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri
7. Penyusunan informasi dan penganalisa ketersediaan potensi sumber daya alam
8. Pemberian fasilitasi alih teknologi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
9. Pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah industri kreatif
10. Pemberian fasilitasi ketersediaan lahan industri berupa kawasan industri
11. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan standar pengawasan mutu produk
12. Pembuatan, penganalisaan perancangan dan koordinasi konsep kapasitas kelembagaan
13. Penganalisaan dan perancangan petunjuk bimbingan teknis, pedoman kegiatan usaha bidang industri
14. Perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk teknologi
15. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan di bidang industri
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGRI

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang

- a. Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bina pasar dan distribusi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, seksi bina pasar dan distribusi mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyusunan rencana kegiatan bina pasar dan distribusi
2. Penyiapan bahan kebijakan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
3. Penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengembangan pasar dan distribusi perdagangan
4. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga
5. Penganalisaan masalah ketersediaan barang kebutuhan dan penting di tingkat daerah
6. Perencanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilitas harga barang kebutuhan pokok
7. Pemberian fasilitasi pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan dalam negeri
8. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan, pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang distribusi barang
9. Perencanaan pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
10. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegakan hukum dan instansi terkait
11. Pembinaan dan pengembangan resi gudang
12. Pembinaan dan pengembangan pasar lelang
13. Pelaksanaan pembinaan, peawatan dan pengembangan pasar tradisional dan
14. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

b. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Pengembangan Usaha serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyusunan rencana kegiatan promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan sarana perdagangan serta persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan
4. Perencanaan sosialisasi SOP layanan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan
5. Pelaksanaan penerbitan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan
6. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen

c. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
2. Penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen
3. Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pengawasan barang beredar dan jasa di pasar serta penegakan hukum

4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, pembentukan dan fasilitasi operasional perakilan badan perlindungan konsumen nasional dan badan penyelesaian sengketa konsumen
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa
6. Pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas peredaran barang dan jasa dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

5. BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Bidang Perdagangan Internasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, menyusun rencana program kegiatan, pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, meningkatkan/mengembangkan promosi dan kerja sama perdagangan internasional serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan internasional serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Perdagangan Internasional mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyusunan rencana kerja dibidang perdagangan internasional
2. Pelaksanaan bimbingan di bidang perdagangan internasional
3. Pelaksanaan pelayanan di bidang ekspor dan pengendalian impor
4. Peyebaran informasi, promosi, dan kerjasama perdagangan internasional
5. Pelaksanaan koordinasi dibidang perdagangan internasional
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan inetrnasional
7. Pelaksanaankordinasi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional bagi produk unggulan ekspor
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

Seksi Ekspor Impor

- a. Seksi Ekspor Impor mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Ekspor dan Impor serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Ekspor Impor mempunyai fungsi meliputi :

1. Penganalisaan konsep pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala lintas daerah kabupaten/kota/ provinsi serta negara tujuan
2. Perencanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan ekspor serta pengendalian impor
3. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan ekspor dan impor
4. Penyiapan bahan informasi potensi ekspor dan bahan penerbitan rekomendasi/ persetujuan impor serta angka pengenal impor
5. Penyiapan bahan informasi potensi ekspor dan bahan verifikasi bahan impor
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan ekspor
7. Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengawasan mutu barang ekspor dan mutu barang impor
8. Pelaksanaan monitoring/evaluasi dan pelaporan kegiatan ekspor dan impor dan
9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional

- b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan promosi dan kerjasama Perdagangan Internasional serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan promosi serta kerjasama perdagangan internasional

2. Penyusunan rencana pameran dagang internasional bagi produk unggulan impor
3. Penyusunan rencana pameran dagang nasional bagi produk unggulan ekspor
4. Perencanaan pelatihan bagi para calon eksportir
5. Penyusunan rencana pelaksanaan misi dagang bagi produk unggulan ekspor
6. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan promosi dan kerjasama perdagangan internasional
7. Pelaksanaan pengolahan *database* kinerja perdagangan internasional
8. Pelayanan informasi promosi dan hubungan dagang internasional
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi dan kerjasama internasional dan
10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. UPT

- a. UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- b. UPT Dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. UPT dibantu oleh Sub bagian tata usaha.
- d. Sub bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.
- e. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan diangkat oleh Bupati

- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan


3.3 Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 53 tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016, Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang industri dan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 4. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan ; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Kegiatan yang dipilih

Pada kegiatan praktek kerja nyata ini, bagian yang dipilih yaitu subbagian keuangan, perencanaan dan pelaporan khususnya pada pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan Akuntansi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016.



BAB. 5 KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata Maka Kesimpulan Yang Didapatkan Adalah Sebagai Berikut:

1. Hasil Laporan Menunjukkan Bahwa Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Dearah Mengalami Kenaikan Pada Tahun Anggaran 2017 Bisa Mencapai 103,12%
2. Hasil PAD pada Disperindag Kabupaten Jember dapat di kategorikan sebagai berikut :
 1. Pajak daerah yang dapat trealisasi dari nilai keseluruhan anggaran adalah sebesar Rp. 574.040.900,00 atau dengan nilai presentase sebesar 144,94%; dan
 2. Hasil retribusi daerah yang dapat trealisasi dari nilai keseluruhan anggaran adalah sebesar Rp. 5.692.851.460,00 atau 100,20% dari nilai presentasenya.
3. Berdasarkan hasil laporan diketahui bahwa kontribusi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pemasukan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Jember terealisasi diatas target serta nilai dari piutang yang masih dapat di tagih untuk menambah nilai PAD. Maka dari itu Pemerintah dalam hal ini Dinas PPKAD dan SKPD pengelola berupaya mempertahankan pencapaian terhadap PAD dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Dalam rangka upaya mewujudkan realisasi program yang telah ditentukan masih terdapat kendala dan permasalahan-permasalahan yang dirasakan mempengaruhi terhadap kinerja organisasi dan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121

Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150

Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 1039/UN.25.1.4/PM/2018

12 Februari 2018

Lampiran : Satu Bendel

Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
Jl. Kalimantan No. 82 Sumpersari
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

| NO | NAMA | NIM | PROG. STUDI |
|----|-----------------------|--------------|--------------|
| 1. | Tite Muhammad | 150803104024 | D3 Akuntansi |
| 2. | Novia Ningrum Permata | 150803104031 | D3 Akuntansi |

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 Maret 2018 - 31 Maret 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Zamhuri, M.Si

NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER
BULAN MARET 2018

| NAMA | JAM | MARET 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| TITE MUHAMMAD NIM. 150803104024 | PAGI | i | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SIANG | i | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAM | MARET 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAM | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | PAGI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SIANG | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jember, 29 Maret 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER
Kasubag Umum dan Kepegawaian



RATNA WINARTI
Penata
NIP. 19680929 199103 2 007

Lampiran 3 : Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

| NO | INDIKATOR PENILAIAN | NILAI | |
|-------------------|---------------------|-------|------------------------------|
| | | ANGKA | HURUF |
| 1 | Kedisiplinan | 80,5 | Delapan Puluh Koma Lima |
| 2 | Ketertiban | 81 | Delapan Puluh Satu |
| 3 | Prestasi Kerja | 81,5 | Delapan Puluh Satu Koma Lima |
| 4 | Kesopanan | 81 | Delapan Puluh Satu |
| 5 | Tanggung Jawab | 81 | Delapan Puluh Satu |
| NILAI RATA - RATA | | 81,00 | Delapan Puluh Satu |

Identitas Mahasiswa yang dinilai:

Nama : TITE MUHAMMAD
 NIM : 150803104024
 Program Study : D3 AKUNTANSI

Yang menilai:

Nama : ANAS MA'RUF, AP, M.Si.
 Jabatan : Kepala Dinas
 Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN:

| NO | ANGKA | HURUF | KRITERIA |
|----|---------|-------|-------------|
| 1 | 80 ≥ | A | Sangat Baik |
| 2 | 70 - 79 | B | Baik |
| 3 | 60 - 69 | C | Cukup Baik |
| 4 | 50 - 59 | D | Kurang Baik |

Lampiran 4 : Kartu Konsultasi

Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata

Lampiran 6 : Neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2017



Lampiran 7. Daftar Inventaris Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember 2017

| SKPD | : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| KAB/KOTA | : J E M B E R | | | | LAMPIRAN 32 | |
| PROPINSI | : JAWA TIMUR | | | | Kode Lokasi :..... | |
| REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (REKAP HASIL SENSUS) | | | | | | |
| | | | | | | |
| No. Urut | Gol | Kode Bidang Barang | Nama Bidang Barang | Jumlah Barang | Jumlah Harga Dalam Ribuan | Keterangan |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | | | ASET TETAP | | | |
| 1 | 01 | 01 | TANAH | 45 | - | |
| 2 | 02 | | PERALATAN DAN | 96 | 16,00 | |
| | | 02 | a. Alat-alat Besar | - | - | |
| | | 03 | b. Alat-alat Angku | 4 | 16,00 | |
| | | 04 | c. Alat-alat Bengk | 60 | DINAS PASAR | |
| | | 05 | d. Alat-alat Perta | 1 | - | |
| | | 06 | e. Alat-alat Kanto | 1 | - | |
| | | 07 | f. Alat-alat Studic | - | - | |
| | | 08 | g. Alat-alat Kedok | - | DINAS PASAR | |
| | | 09 | h. Alat-alat Labor | 30 | DINAS PASAR | |
| | | 10 | i. Alat-alat Keama | - | - | |
| 3 | 03 | | GEDUNG DAN BA | - | 225.545.000,00 | |
| | | 11 | a. Bangunan Ged | - | 225.545.000,00 | |
| | | 12 | b. Bangunan Mor | - | - | |
| 4 | 04 | | JALAN, IRIGASI D | 5 | 17,00 | |
| | | 13 | a. Jalan dan Jem | - | - | |
| | | 14 | b. Bangunan Air/ | 4 | 17,00 | |
| | | 15 | c. Instalasi | 1 | ESDM | |
| | | 16 | d. Jaringan | - | ESDM | |
| 5 | 05 | | ASET TETAP LAIN | 20 | 10.502.015,00 | |
| | | 17 | a. Buku Perpusta | 15 | 8.126.015,00 | |
| | | 18 | b. Barang Bercor | 5 | 2.376.000,00 | |
| | | 19 | c. Hewan Ternak | - | - | |
| 6 | 06 | 20 | KONTRUKSI DALA | 9 | 49.000.000,00 | |
| 7 | 07 | | ASET LAINNYA | 2 | 58.600.000,00 | |
| | | 21 | Aset Tak Berwuj | - | - | |
| | | 22 | Peralatan Rusak | 1 | 48.650.000,00 | |
| | | 23 | Aset Lain - Lain | 1 | 9.950.000,00 | |
| J U M L A H | | | | 177 | 343.647.048,00 | |
| | | | | | | Jember, 31 Desember 2017 |
| Mengetahui | | | | | | |
| Kepala Dinas | | | PENGURUS BARANG | | | |
| Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| Kabupaten Jember | | | | | | |
| | | | | | | |
| ANAS MA'RUF, AP. M.Si | | | SULIS PRIYADI | | | |
| NIP. 19740622 1993111 1 001 | | | NIP. 19691105 200901 1 002 | | | |